



PENETAPAN

Nomor 698/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anggit Sukmana Putra, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Anggit S Putra,SH & Rekan yang beralamat di Karangduwet I, RT 14, RW 06, Karangrejek, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan alamat elektronik Anggitsukmanap@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 113/SKKs/PA.Wno tanggal 25 Juni 2024, , sebagai Pemohon; ;

Lawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 698/Pdt.G/2024/PA.Wno, dengan perubahan tertanggal 9 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa termohon dan pemohon menikah pada tanggal 15 Juli 2000 tercatat di KUA Kecamatan Tepus, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa termohon dan pemohon telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan.
3. Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, D.I.Yogyakarta.
4. Bahwa pernikahan termohon dan pemohon sempat rukun selama kurang lebih 15 tahun.
5. Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga termohon dan pemohon mulai goyah disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon.
6. Bahwa perselingkuhan antara termohon dengan seseorang yang diketahui bernama Laki-laki, diketahui pemohon ketika pemohon dan termohon sedang menjalani proses program bayi tabung. Pada saat itu pemohon membaca komunikasi sms antara termohon dengan sdr. Laki-laki antara lain berisi komunikasi dengan panggilan "yang" dan termohon dengan sdr. Laki-laki janji bertemu di Yogyakarta.
7. Pemohon telah melarang termohon untuk menemui Sdr Laki-laki namun termohon tetap pergi menemui Sdr Laki-laki sehingga terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, kemudian pemohon memutuskan untuk membatalkan agenda proses bayi tabung.
8. Selanjutnya pemohon memastikan kepada termohon apakah termohon menjalin hubungan perselingkuhan dengan sdr. Laki-laki, dan termohon mengakui dan meminta maaf kepada pemohon.
9. Bahwa selain meminta maaf, antara keluarga pemohon dan termohon berupaya mendamaikan dengan mengadakan pertemuan keluarga, yang dihadiri ayah ibu termohon, adik termohon, kakak sepupu pemohon, karena

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya motivasi dari keluarga baik keluarga pemohon maupun termohon, pada akhirnya pemohon memberikan maaf dan kembali menjalani bahtera rumah tangga dengan termohon.

10. Pada pertengahan tahun 2019 termohon kembali mengulangi perbuatannya yaitu melakukan perselingkuhan dengan orang yang sama. Hal tersebut diketahui pada ketika pemohon mendapatkan pesan *whatsapp* dari sdr. Laki-laki yang pada intinya berisi sdr. Laki-laki meminta pemohon menceraikan termohon.

11. Pada pertengahan tahun 2019 termohon menemui Sdr Laki-laki di hotel di Surabaya, padahal pemohon telah melarang termohon untuk pergi ke Surabaya akan tetapi pemohon tetap pergi ke Surabaya menemui Sdr Laki-laki. Bahkan termohon baru kembali pulang pada saat pemohon dan adik termohon menelpon mengabarkan bahwa anak dari adik termohon sakit, dan meminta termohon untuk segera pulang.

12. Bahwa untuk yang kedua kalinya diadakan pertemuan antara keluarga pemohon dan termohon, berikut permohonan maaf dan berjanji tidak mengulangi. Untuk yang kedua kalinya pemohon kembali memaafkan termohon dan mencoba memperbaiki rumah tangga yang telah dibina antara termohon dan pemohon selama lebih dari 18 tahun dengan harapan termohon bisa berubah.

13. Bahwa pada awal bulan Juni 2024 pemohon kembali mendapati termohon memiliki hubungan khusus yaitu hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain bernama Bobby, hubungan tersebut diketahui oleh pemohon dari percakapan *whatsapp* antara termohon dengan sdr. Bobby. Bahwa sdr. Bobby merupakan teman dari pemohon.

14. Bahwa dari percakapan *whatsapp*, pemohon mengetahui bahwa termohon dan sdr. Bobby sering berkomunikasi layaknya pacaran dengan panggilan "yank".

15. Bahwa termohon dan sdr. Bobby beberapa kali janji bertemu di rumah orangtua sdr. Bobby dimana rumah tersebut tidak ditinggali (sering

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong), diduga kuat digunakan oleh termohon dan sdr. Bobby untuk melakukan hubungan terlarang.

16. Bahwa selain itu termohon dan sdr. Bobby beberapa kali merencanakan pertemuan di hotel melalui *whatsapp*.

17. Bahwa termohon mengakui memiliki hubungan khusus dengan sdr. Bobby dan mengaku salah serta meminta maaf.

18. Bahwa sebagaimana duduk perkara diatas dapat diketahui bahwa termohon tidak patuh terhadap suami, padahal larangan meninggalkan rumah untuk menemui laki-laki lain adalah hal prinsip dan tetap dilanggar oleh termohon sebagaimana diuraikan di atas Antara lain pada tahun 2015 , pada tahun 2019, kembali diulangi pada tahun 2024.

19. Termohon juga telah mengakui adanya perselingkuhan dan telah diadakan pertemuan keluarga sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2015 dan tahun 2019 termohon telah mengakui dan meminta maaf seta didamaikan dihadapan keluarga, akan tetapi kembali diulangi lagi pada tahun 2024.

20. Bahwa atas dasar berbagi kejadian di atas, pemohon berpendapat bahwa termohon adalah istri yang *Nusyuz*, pemohon sudah berupaya memberikan maaf dan berupaya memperbaiki dan mendidik termohon namun termohon tidak merubah tabiatnya, sehingga pemohon berpendapat bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan cerai talak telah didasarkan pada alasan yang sangat kuat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) huruf a Undang undang No. 1/1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) maupun doktrin hukum sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

21. pemohon berpendapat bahwa keadan rumah tangga pemohon dan termohon telah sampai pada keadaan menghindari kemudharatan yang lebih lanjut. Sehingga tidak ada jalan keluar lain untuk menghindari kemudharatan selain perceraian.

22. Bahwa bahwa selain rangkaian peristiwa demi peristiwa sebagaimana kami sampaikan dalam uraian pokok perkara tersebut diatas

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa hal yang merupakan aib yang kami simpan rapat, yang apabila kami sampaikan dalam perkara ini, kami sangat khawatir justru akan mengganggu kondisi psikologis pemohon maupun termohon oleh karenanya tidak akan kami sampaikan pada perkara ini.

23. Apabila majelis hakim berpendapat bahwa apa yang kami sampaikan dalam uraian pokok perkara diatas yang nantinya akan kami buktikan dalam agenda pembuktian masih tidak cukup kuat sebagai alasan permohonan cerai talak. Dengan ini Pemohon menyatakan siap untuk diambil sumpah Li'an berikut segala konsekwensinya.

Permohonan :

Bahwa berdasarkan uraian diatas kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Nama : PEMOHON bin Suyadi Hadi Suwiryono, Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxx, 26 Agustus 1974; Alamat : xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, D.I.Yogyakarta; NIK : 3403012608740001; Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx; Agama : Islam untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, Nama : TERMOHON binti Sugiyono; Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxxxxxx, 16 September 1981; Alamat : xxxxxxxxxxxx xx xx xx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, D.I.Yogyakarta; NIK : 3403015609810005; Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx; Agama : Islam di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsidiar

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah berkuasa kepada Anggit Sukmana Putra, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Hukum Anggit S Putra, SH & Rekan yang beralamat di Karangduwet I, RT 14, RW 06, Karangrejek, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 113/SKKs/PA.Wno tanggal 25 Juni 2024. Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik Anggitsukmanap@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang di upload di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Puryanto) tanggal 24 Juli 2024, yang isinya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam duduk perkara tersebut ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Benar pemohon dan termohon menikah tanggal 15 Juli 2000, tercatat di KUA kecamatan, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa benar pemohon dan termohon telah berhubungan badan dan dari pernikahan sampai saat ini belum di karuniai keturunan.
3. Bahwa benar pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx xx xx, xx xx, xxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx, DIY.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pernikahan termohon dan pemohon sempat rukun selama kurang lebih 15 tahun .
5. Bahwa bahkan sebelum tahun 2015 rumah tangga kami sudah terjadi keretakan disebabkan oleh banyak hal antara lain ketidaksesuaian cara pandang baik dalam usaha maupun dalam kehidupan rumah tangga sehingga saya seringkali tertekan dalam kehidupan berumahtangga. Antara lain karena saya tinggal bersama mertua dan selalu di tuntut dalam hal apapun untuk menjadi sesuai keinginan atau kehendak mereka (mertua dan suami).
6. Contoh hal yang membuat saya tertekan antara lain :
 - Saya ketika buka toko dirumah dan ibu mertua buka toko di pasar, pada saat itu suami belum memiliki pekerjaan tetap, selain bekerja di toko saya juga berkewajiban mengurus urusan rumah termasuk ayah mertua juga sudah sepuh, saya kesulitan untuk bersosialisasi, bahkan pulang ke rumah orang tua saya pun menjadi jarang dan merasa dibatasi dalam kehidupan bersosial.
 - Saya sering mendapatkan perlakuan atau suara kasar, makian, apalagi ketika saya melakukan kesalahan dalam bekerja sehingga mental saya tertekan.
 - Saya pernah diusir dari rumah oleh mertua saya gara-gara masalah sepele.
 - Saya pernah dituduh mencuri oleh mertua saya, padahal setelah diketahui yang mencuri adalah saudara (keponakan) nya sendiri.
 - Saya pernah sampai membuka toko sendiri dan mengontrak rumah untuk tempat tinggal , namun seiring berjalannya waktu, kami harus kembali tinggal mertua dengan berbagai pertimbangan. Agar menjadi istri yang sakinah, saya menyayakan.
 - Pada saat itu saya juga mengalami gangguan psikologis yang mengarah ke gangguan seksual sampai saya tidak bisa menjalankan hubungan sebagaimana suami-isteri.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saya mendapat perlakuan yang membuat saya tertekan , pada saat itu sayaberharap mendapatkan perlindungan dari suami, akan tetapi saya tidak mendapatkan perlindungan yang saya harapkan, sedangkan suami pun sering memperlakukan saya tidak sebagaimana mestinya antara lain sikap egois tempramen, suka marah , tidak pernah bisa berdiskusi.

7. Bahwa tidak ada janji dengan sdr Laki-laki, akan tetapi pada saat tersebut memang sdr Laki-laki sedang mengantar ibunya sakit Di RS sehingga terjadi komunikasi dan pertemuan, memicu terjadi pertengkaran antara kami yang menyebabkan agenda bayi tabung terganggu atau batal.

8. Bahwa benar saya memiliki hubungan khusus dengan Sdr Laki-laki, bahwa hal ini terjadi bukan tanpa alasan tetapi karena sayatertekan dengan kehidupan rumah tangga saya. Sebagaimana sayasebutkan di atas.

9. Bahwa setelah kedapatan menjalin hubungan khusus dengan Sdr Laki-laki, kemudian kami berdamai dan saya meminta maaf didamaikan oleh keluarga, setelah itu sayamerasakan bahwa suami saya sudah mulai memperhatikan keluhan saya , dan berangsur membaik , berubah mulai mengurangi sikap tempramen, dan mulai bisa bersikap lebih dewasa ketika saya mendapat tuduhan yang tidak benar dari mertua saya mulai bisa menyaring.

10. Bahwa pada 2019 pada saat usaha kami mulai berkembang, saya mengharapkan suami dapat menjadi imam dalam segala hal termasuk dalam usaha mencari nafkah penghidupan tapi kenyataannya tetap saya yang harus menjadi garda terdepan dalam usaha maupun kehidupan rumah tangga , saya dan suami sudah memiliki rencana untuk tinggal terpisah dengan mertua supaya mendapatkan psikologis yang lebih sehat tetapi sampai dengan saat ini tidak terlaksana. Bahwa saya berusaha ikhlas meskipun tekanan itu tetap saya rasakan.

11. Bahwa berkaitan dengan peristiwa di Surabaya, saya terpaksa menemui sdr Laki-laki karena untuk mengakhiri hubungan kami, tetapi karena sdr laki-laki tidak terima dan mengajak menyelesaikan di hotel maka terpaksa saya penuhi.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah itu saya mengakui kesalahan saya dan saya meminta maaf serta di damaikan oleh keluarga, akan tetapi sampai dengan saat itu saya belum bisa menyampaikan apapun tekanan demi tekan yang saya alami yang menyebabkan saya seperti ini.

13. Setelah peristiwa ini kehidupan kami kembali normal seperti biasa, saya mulai dapat menata kembali hubungan dengan suami dan berharap bisa menjadi sakinah. Akan tetapi suami masih menunjukkan sikap yang labil dalam arti tempramental, egois dan seringkali terdapat perbedaan dalam menyikapi permasalahan dalam usaha maupun keluarga. Padahal saya berharap baik kami keluarga inti maupun keluarga besar dapat bersinergi dalam menjaga kehidupan rumah tangga maupun usaha kami.

14. Ditahun 2024 pada saat usaha saya dan suami sudah mulai berkembang dengan usaha baru, seiring dengan hal tersebut banyak permasalahan-permasalahan dalam usaha kami, saya berharap suami dapat bersama sama menyelesaikan permasalahan dengan bijak akan tetapi masih sering kali mengedepankan emosi, dan bagi saya yang berada di depan dalam pengelolaan usaha sering menghadapi masalah akibat dari sikap tersebut, apalagi dalam usaha baru ini melibatkan keluarga besar suami yang tidak bisa bersinergi dengan kami dan menambah tekanan dalam kehidupan rumah tangga maupun usaha kami. Hal tersebut tidak dapat kami hindari karena tempat usaha dan tempat tinggal kami berada dalam satu alamat yang sama.

15. Bahwa saya kembali mengulangi kesalahan saya karena memang saya merasa tertekan dengan kehidupan saya.

16. Pada akhirnya dengan kondisi seperti ini, saya berharap untuk dapat membenahi semua, akan tetapi saya menyadari kesalahan sebagai konsekwensinya saya dan saya menyerahkan keputusan seluruhnya ke Suami saya.

17. Apabila takdir memisahkan kami dan terjadi perceraian saya menginginkan agar kami berada pisah dengan baik baik.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403012608740001 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 109/30/VII/2000 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tepus Kabupaten xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 15 Juli 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 75 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudra sepupu dua kali dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di Pedukuhan xxxxxxxxxx, xx xx , xx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx D.I Yogyakarta.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan teman SMA nya, saksi tahu dari Pemohon,
- Bahwa namun kemudian dimusyawarah keluarga berhasil rukun;
- Bahwa namun pada tahun 2019 Termohon selingkuh lagi, dengan orang yang sama, saksi tahu dari cerita Pemohon, namun kemudian dimusyawarah dan kembali rukun;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 Termohon selingkuh lagi dengan Boby, saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 itu juga antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

4. M. Wahyuni Dwi Sulistyawati binti FX sargono, umur 52 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di xxxxxxxxxxx, xx xx , xx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx D.I Yogyakarta ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon belum punya anak ;
- Bahwa pada tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saksi tahu karena diberi tahu Pemohon
- Bahwa waktu saksi pulang ke xxxxxxxx saksi diminta mengantar Termohon yang hendak program bayi tabung ke Rumah sakit DR Sarjito karena Termohon hendak program Bayi Tabung, namun kemudian tidak jadi, setelah Termohon menelpon temannya, kemudian Termohon disuruh pulang oleh Pemohon, 2 minggu kemudian Pemohon dan Termohon bertengkar saksi diberi tahu kalau waktu itu Termohon ada janji dengan temannya laki-laki, namun pertengkaran Pemohon dan Termohon berhasil didamaikan ;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Termohon menyampaikan bukti 2 orang saksi bernama ;

1.Retno Puspita Ningrum binti Sugiyono tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxx, 08 Mei 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Padukuhan Karang Sari RT 028 RW.012 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, DIY, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai adik Termohon ;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di xxxxxxxxxxx, xx xx , xx xx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx D.I Yogyakarta ;
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon belum punya anak ;
 - Bahwa pada tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan Bobby orang xxxxxxxx saksi tahu karena diberitahu Pemohon,
 - Bahwa namun kemudian berhasil didamaikan, saksi ikut mendamaikan;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2024 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;
2. SAKSI 4, umur 63 tahun, agama Katolik, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Sidokerto RT.011 RW.003 Desa Purwomartani, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxsetelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai sepupu Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di xxxxxxxxxxx, xx xx , xx xx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx D.I Yogyakarta ;
 - Bahwa Pemohon dan Pemohon belum punya anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun,saksi belum pernah melihat atau mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar saksi tahu kalau antara Termohon dan Pemohon punya masalah karena pada 2 hari yang lalu, Termohon meminta saksi untuk jadi saksi perceraian Termohon dengan Pemohon, dan ketika saksi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan alasannya, Termohon sambil menangis mengakui kalau Termohon bersalah;

- Bahwa sejak 1 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah adiknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang intinya mohon permohonannya dikabulkan dan Termohon menyatakan kesimpulan bahwa Termohon ingin rukun lagi dengan Pemohon;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 Pemohon menyampaikan surat pencabutan permohonannya melalui ecourt, dan Termohon menyampaikan surat persetujuan pencabutan tersebut pada tanggal yang sama melalui ecorut ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Wonisari ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal dalam mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, namun telah terjadi kesepakatan sebahagian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR, jo

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun pada tanggal 26 Agustus 2024 Pemohon menyampaikan surat pencabutan permohonannya melalui ecourt, dan Termohon menyampaikan surat persetujuan pencabutan tersebut pada tanggal yang sama melalui ecorut ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara sampai tahap musyawarah Majelis, karena pencabutan tersebut harus dengan persetujuan Termohon, dan melalui suratnya Termohon menyetujui pencabutan tersebut; karenanya Majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 698/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Rabu tanggal 28 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Safar

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.
Hakim Anggota

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx

Ahmad Fatkhurohman, S.H. M.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.698/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)